

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari belum terlaksana maksimal atau belum terlaksana secara keseluruhan diantaranya, (i) Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji tidak mengawasi secara langsung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari, (ii) dalam menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari Kerapatan Adat Nagari hanya ikut mengenai Peraturan yang berkaitan dengan Adat, tanah ulayat, anak kemenakan serta permasalahan adat lainnya, sedangkan mengenai urusan pemerintahan yang umum salah satunya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari, Kerapatan Adat Nagari tidak ikut serta dan (iii) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari bahkan Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji tidak mengetahui mengenai hal ini. Yang mana hal ini seutuhnya merupakan tugas dari Camat Kecamatan Kuranji sendiri. Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji saat ini belum terlaksana

semaksimal mungkin, ini disebabkan karena beberapa kendala diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai tugas dari Kerapatan Adat Nagari serta pola komunikasi atau koordinasi antara Kerapatan Adat Nagari dengan Camat sebagai Penyelenggara Pemerintahan. Sehingga hal tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan mengkaji kembali tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan karakteristik masyarakat Minangkabau, terkhusus di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Selain itu, mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari ini, sebenarnya Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diberlakukan pada Nagari-Nagari yang ada di wilayah administratif Kota, dan Peraturan Daerah tersebut ditujukan kepada Nagari yang ada di wilayah Kabupaten.

2. Konsep ideal pelaksanaan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat pada masa yang akan datang, yang mana konsep yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah belum bisa dikatakan terlaksana secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas dari Kerapatan Adat Nagari. Sehingga perlunya konsep ideal baru mengenai hal tersebut untuk masa yang akan perlu untuk mengembalikan hak asli Nagari setelah berada di wilayah administrasi Kota ini, yang mana seharusnya Pemerintah hadir atau sebagai penengah agar tetap eksis dan diakui haknya dari Nagari tersebut, karena dalam Pasal 18B ayat (2) perintah dari Pasal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, artinya Negara harus melindungi dan menghadirkan regulasi agar tidak hilangnya tupoksi asli dari Nagari beserta lembaga didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut:

1. Agar Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya lebih mengoptimalkan lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur, serta memperkuat hubungan komunikasi lebih baik lagi antara Penyelenggara Pemerintahan terkait komunikasi mengenai pelaksanaan tugas dari masing-masing pihak agar bisa saling mengevaluasi, bertujuan agar tetap mempertahankan kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
2. Agar Pemerintah Kota/ Kabupaten di Sumatera Barat untuk mengembalikan hak asli Nagari setelah berada di wilayah administrasi Kota ini, yang mana seharusnya Pemerintah hadir atau sebagai penengah agar tetap eksis dan diakui haknya dari Nagari tersebut, karena dalam Pasal 18B ayat (2) perintah dari Pasal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar, artinya Negara harus melindungi dan menghadirkan regulasi agar tidak hilangnya tupoksi asli dari Nagari beserta lembaga didalamnya. Serta perlu memperhatikan serta menyinkronkan antara Peraturan Wali Kota Padang dengan Peraturan Daerah Provinsi, karena terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan mengenai tugas Kerapatan Adat Nagari, padahal Peraturan Daerah Provinsi ini seharusnya dijadikan acuan atau landasan oleh aturan turunan mengenai Nagari maupun lembaga Adatnya. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang nantinya akan menyebabkan adanya hak yang tercederai, diantaranya hak masyarakat adat itu

sendiri, karena didalam Undang-Undang sudah diatur mengenai keberadaan masyarakat adat ini.

